



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Efnita Julianti, berkedudukan di Jl. Rawa Kuning, Rt 003/016, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin Steven Siagian, ST, SH, MH dan Zainal Siregar, S.H. Advokat – Pengacara – Penasehat Hukum yang berkedudukan dan beralamat Kantor di Jl. Kelapa Hijau No.29, Rt. 008/ 003. Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 39/SK/DSS/JKT/IV/2021, tanggal 05 April 2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

PT. Astra Sedayu Finance, bertempat tinggal di Jalan. RS. Fatmawati Nomor.9 Jakarta Selatan, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Putra Tegar H Sianipar, SH.LL.M, Ricky Siahaan, SH, Andi Azwar Marzuki, SH, dan Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H. yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1 Jl. DR. Ide Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 53/SK-PN/CSCCD-LDS/EXT/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2020 dengan Register Perkara Nomor 781/Pdt.G/2020/PN Jkt.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari tergugat (kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan non bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada kreditor untuk membeli kendaraan bermotor berupa mobil Toyota, Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU nomor rangka MHKM5EA3JGK044618, nomor mesin 1NRF217124 dengan cara pembayaran sistem angsuran ;
2. Bahwa penggugat adalah debitur yang mempunyai itikad baik dan melakukan pembayaran setiap bulannya terhadap kendaraan mobil Toyota, Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU nomor rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa ;
3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian : 01.100.196.00.160789.7 yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai perjanjian pembiayaan ;
4. Bahwa perlu penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan tergugat datang kerumah penggugat untuk melakukan survey kelayakan penggugat untuk diberikan fasilitas kredit. Bahwa setelah penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya tidaknya karyawan yang diutus oleh tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal – pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari

Halaman 2 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa legal drafting yang menjadi klausul dalam perjanjian ;

5. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 60 (enam puluh bulan) dan atau terhitung sejak tanggal 30 Januari 20017 s/d 30 desember 2022, terhadap perjanjian pembiayaan itu, penggugat diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp.4.906.00.- (empat juta sembilan ratus enam ribu ribu rupiah) / bulan ;
6. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 38 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada tergugat adalah sebesar 186.428.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah). Sehingga sisa pokok angsuran penggugat adalah 22 bulan dengan total Rp. 107.932.000 (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada tergugat ;
7. Bahwa dalam pembayaran selama 38 bulan terakhir penggugat tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, sesuai klausula didalam perjanjian nomor 01.100.196.00.160789.7 pada pasal 12, diatur apabila debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan suatu syarat “berbunyi apabila ada tindakan moneter dan / atau kebijakan lainnya oleh pemerintah republik Indonesia berhak atau menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan debitur wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut”, hal ini sesuai dengan aturan PJOK no. 11/PJOK./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Pasalnya

Halaman 3 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID – 19 secara langsung dimana penggugat merupakan seorang driver transportasi online ;

8. Bahwa mengingat debitur mengalami dampak Covid -19 sehingga sangat mempengaruhi ekonomi debitur, dan atau dengan adanya intruksi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkena dampak Covid – 19 diberikan kebijakan restrukturisasi dan hal tersebut debitur langsung mendaftarkan pada situs online sekitar bulan April 2020 akan tetapi debitur kami permohonannya tidak ditanggapi sama sekali oleh pihak leasing sebagai penjamin yaitu Astra Credit Company PT. Astra Sedaya Finance tanpa alasan dan penjelasan, sementara sudah sangat jelas intruksi presiden agar memberikan kebijakan untuk para debitur dan tidak diperbolehkan melakukan penarikan secara sepihak, maka atas hal tersebut bila disandarkan dengan pasal 1365 KUHPdata maka perbuatan kreditur dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa pada tanggal 16 juni 2020 tergugat melakukan penarikan terhadap objek sengketa secara sepihak dan secara paksa tanpa mempertimbangkan sebagaimana klausula pasal 12 didalam perjanjian dan tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PJOK no. 11/PJOK./03/2020 ;
10. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu dari tergugat, hingga pada tanggal 16 juni 2020 tergugat datang meminta obyek sengketa secara sepihak dengan dilakukan tergugat melalui melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya segala perbuatan tersebut maka gugur segala sebab akibat hukum atas tindakan eksekusi obJek jaminan fidusia tertanggal 16 Juni 2020 jasa debt-collector atas perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum dan segala akibat hukumnya berita acara eksekusi objek jaminan fidusia tertanggal 16 juni 2020 tidak sah dan gugur demi hukum ;
11. Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan tergugat kepada konsumen sewaktu tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 16 juni 2020 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat de facto merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUHPdata sebagai lex generalis, karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHPdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian

Halaman 4 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (vide; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

12. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan penggugat dan tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun ;
13. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide; pasal 1874 KUHPPerdata) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap ;
14. Bahwa merujuk pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPPerdata). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia ;
15. Bahwa tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :
 - 1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;
 - 2). Menyatakan pengalihan tanggungan ;
 - 3). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali baang yang dibeli konsumen ;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 5). Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- 6). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 7). Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 8). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya ;
- 9). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- 10). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit.
16. Bahwa dalam klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang. Namun demikian dalam praktiknya tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
17. Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam

Halaman 6 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :

18. Bahwa perjanjian pembiayaan nomor : 01.100.196.00.160789.7 yang dibuat oleh tergugat dan penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum perjanjian pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum ;
19. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia kepada penggugat selaku konsumen atau setidaknya tidaknya dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum ;
21. Bahwa atas perbuatan tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri penggugat karenanya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 227.188.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

1. Jumlah angsuran yang telah penggugat bayar 38 bulan x Rp. 4.906.000, = Rp. 186.428 .000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;
2. Nilai uang muka = Rp. 40.760.000,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Nilai total keseluruhan = Rp. 227.188.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Kerugian Imateril

Halaman 7 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
23. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap satu unit mobil Toyota Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU nomor rangka MHKM5EA3JGK044618, nomor mesin 1NRF217124;
24. Bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124 ;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan nomor 01.100.196.00.160789.7 yang dibuat tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum ;
4. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124, tanpa menunjukan surat-surat yang sah dan tidak melalui prosedur yang baik kepada penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan pembuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum ;
6. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016

Halaman 8 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 2398 TKU nomor rangka MHKM5EA3JGK044618,
nomor mesin 1NRF217124 ;

7. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali ;
8. Memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 227.188.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Kerugian Materiil ;
 - 2). Jumlah angsuran yang telah penggugat bayar 38 bulan x Rp. 4.906.000, = Rp. 186.428 .000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;
 - 3). Nilai uang muka = Rp. 40.760.000,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 4). Nilai total keseluruhan = Rp. 227.188.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - 5). Bahwa selain penggugat mengalami kerugian materiil tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian imateriil karena penggugat dan keluarga penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Exceptio Non Adimpleti Contractus (Penggugat Belum Melaksanakan Kewajibannya).

1. Pada perkara a quo Penggugat mengajukan Gugatan dalam kapasitasnya selaku penerima pembiayaan dengan jaminan fidusia tertanggal 30 Desember 2016 (Perjanjian Pembiayaan), untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan merek Toyota, Type Grand Avanza, Model 1.3 G, Tahun 2016, kondisi baru, berwarna hitam , No.

Halaman 9 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1NRF217124, No. Rangka MHKM 5EA3JGK044618, No. Polisi B 2398 TKU atas nama Rahmad Haposan Nasution (Objek Jaminan) yang telah di letakkan dalam perjanjian dengan Akta Jaminan Fidusia No. 120 tertanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Beatrice Karolinska Santi Tua Pardede, S.H. Notaris di Banten dan Objek Jaminan telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta berdasarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00015587.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 (Sertifikat Fidusia);

2. Perlu terlebih dahulu untuk dijelaskan bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat telah menikmati manfaat dari adanya perjanjian pembiayaan ini, dan Objek Jaminan Fidusia ketika dilaksanakan eksekusi berada dalam penguasaan pihak lain (pihak diluar perjanjian) tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Namun berdasarkan perhitungan Tergugat, Penggugat sampai dengan gugatan a quo ini diajukan belum menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut;
4. Gugatan a quo diajukan Penggugat berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan belum di bayar;
5. Hal ini telah diakui secara terang-terangan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) yang menyatakan: "Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 38 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 186.428.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Sehingga sisa pokok angsuran Penggugat adalah 23 bulan dengan total Rp. 107.932.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang belum di bayarkan kepada Tergugat";
6. Bahwa terkait kekeliruan yang sangat mendasar ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang

Halaman 10 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas dasar diskualifikasi in persona, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

7. Berdasarkan uraian penjelasan, fakta hukum, doktrin hukum di atas, menunjukkan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard);

B. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas).

1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas substansinya dan objek yang di permasalahan dikarenakan Posita dan Petitum tidak sesuai;
2. Bahwa Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 64-66, menjelaskan tentang adanya cacat-cacat formil dalam gugatan (obscuur libel) yang membuat petitum tidak memenuhi syarat, yaitu :
 - Petitum bersifat umum;
 - Petitum tuntutan ganti kerugian tapi tidak rinci;
 - Petitum bersifat negative, tidak dapat dikabulkan;
 - Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;
3. Bahwa apa yang dimaksud sebagai cacat formil (obscuur libel) dalam gugatan dapat kami kutip pendapat hukum Yahya Harahap di dalam Bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 448 menjelaskan : “ Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas”. Masih menurut doktrin M Yahya Harahap. Sebuah gugatan dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) antara lain :
 - Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
 - Tidak jelas objek sengketa;
 - Petitum gugatan tidak jelas, atau;
 - Masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.”

Halaman 11 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa dalam praktek peradilan, dengan berdasarkan pada Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas proses doematigheid (demi kepentingan beracara), pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tentu;
4. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut adalah uraian-uraian yang menjelaskan betapa kaburnya Surat Gugatan a quo (Obscuur Libel), sebagai berikut :

Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat diklasifikasikan sendiri oleh Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun poin-poin dalam posita Penggugat gagal menguraikan dan mengikatkan secara jelas pada poin-poin dalam petitum nya;

Terlihat nyata bahwa Penggugat telah gagal dalam mengaitkan antara dasar hukum dengan perbuatan yang dimaksud oleh Penggugat telah dilakukan/dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Penggugat dalam posita gugatannya memberikan dalil-dalil yang intinya menguatkan argumennya untuk membatalkan perjanjian di mana konsekuensi hukumnya adalah kembali pada keadaan semula. Sehingga kemudian sangatlah tidak jelas apabila dalam petitum Penggugat kembali mendalilkan untuk Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124;

Tetapi dalam poin-poin selanjutnya di posita gugatan a quo Penggugat hanya mendalilkan hal-hal terkait dengan perjanjian saja bahkan dalam petitumnya yang dimintakan adalah Pembatalan Perjanjian dimana hal ini bertentangan dengan dari gugatan a quo;

Sehingga hal ini sangat membingungkan bagi Tergugat sebab Penggugat pun gagal menentukan objek perkara/objek sengketa. Sehingga jelas kiranya gugatan ini telah cacat formil;

Pada dasarnya gugatan a quo adalah sebuah gugatan dengan adanya hasil akhir berupa Putusan Pengadilan bukanlah Penetapan namun Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sesuatu. Hal ini menjadi sangat kontradiktif.

5. Ketidakjelasan ini membuat gugatan a quo menjadi kacau sehingga apabila di kabulkan maka putusan tersebut akan memiliki konsekuensi yuridis yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat ke

Halaman 12 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya hukum itu sendiri tidak bisa dijadikan alas atau dasar pijakan lagi;

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita haruslah hubungan satu sama lain dalam arti antara petitum haruslah di dukung oleh posita yang diuraikan dengan jelas di dalam gugatannya. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili , dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua jawaban yang telah di sampaikan diatas untuk menjawab gugatan dari Penggugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa sebelum masuk ke uraian kami tegaskan bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat;
Penggugat secara sadar dan sukarela melakukan perikatan dengan Tergugat
3. Penggugat dalam gugatan a quo pada poin 1 menyatakan:
"Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan non bank. Bahwa untuk peroleh fasilitas kredit, Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada kreditur untuk membeli kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124 dengan cara pembayaran system angsuran"; Melalui poin ini sudah jelas bahwa hal ini berawal dari adanya kepentingan Penggugat yang ingin memiliki Objek Jaminan melalui mekanisme kredit pembiayaan sehingga oleh karenanya bersedia untuk mengikat diri dengan Tergugat melalui Perjanjian Pembiayaan;
4. Tergugat dalam hal ini tidak pernah datang kepada Penggugat untuk menawarkan pembelian Objek Jaminan dengan iming-iming apapun sehingga perlu digaris bawahi bahwa itikad untuk melakukan pembelian datang dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti dalam Perjanjian

Halaman 13 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan di muka dimana intinya menyatakan Fasilitas Pembiayaan kepada Kreditur (Tergugat) untuk membeli barang berupa Objek Jaminan;

5. Kemudian dalam proses penandatanganan Tergugat tidak pernah mengeluarkan himbauan, hasutan, ataupun ancaman kepada Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan, adapun Penggugat diberi kesempatan untuk membaca semua isi perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh Tergugat;
6. Ditegaskan lagi dalam Pasal 30 Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan: “ Debitur telah mendapatkan penjelasan dan telah memahami ketentuan mengenai manfaat, resiko, biaya, penyelesaian sengketa, serta syarat dan ketentuan pembiayaan lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini dilakukan tanpa unsur paksaan, oleh karenanya Perjanjian ini dan dokumen terkait lainnya mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal Perjanjian dibuat dan disepakati sebagaimana tersebut di atas dan berakhir setelah debitur memenuhi kewajibannya”. Artinya Tergugat tidak pernah menutup-nutupi apapun dan Penggugat telah mendapatkan penjelasan serta memahami isi Perjanjian, tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat pada Gugatan a quo poin 4;
7. Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Penggugat masuk ke dalam perikatan yang terbuka, jujur, dan secara suka rela;
Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang sah dan memenuhi syarat sah perjanjian;
8. Penggugat keliru dalam menafsirkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dimana Penggugat hanya mengambil ayat-ayat yang cocok dengan keadaannya saja tanpa melihat gambaran yang lebih besar;
9. Penggugat dalam gugatan a quo poin 15 mengutip Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen dengan maksud untuk menguatkan argumennya di Poin 4, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 20 gugatan a quo dimana intinya Penggugat menyatakan Perjanjian Pembiayaan tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPdata sehigga Perjanjian Pembiayaan batal demi hukum;
10. Akan tetapi Penggugat tidak cermat dan seksama dalam mengutip UU Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen : “Setiap Klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Halaman 14 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam logika hukum, penafsiran yang digunakan pada ayat ini adalah logika kumulatif karena dengan kata “ayat (1) dan ayat (2)” artinya ketentuan – ketentuan pada ayat (1) dan (2) harus tepenuhi seluruhnya. Bukan diambil sebagian sedemikian rupa untuk menguatkan argumennya dalam upaya hukum yang tidak memiliki itikad baik ini, sebagai mana pada poin 16 gugatan a quo Penggugat;

11. Atas dasar penjelasan di atas, sangat jelas bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 18. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim mengabaikan gugatan a quo dan menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan ini adalah perjanjian yang sah secara hukum. Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran.
12. Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang menerima pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan untuk pembelian Objek Jaminan yang telah diletakkan dalam Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia;
13. Atas Perjanjian Pembiayaan tersebut Penggugat telah memperoleh dan menikmati manfaat dari adanya Perjanjian Pembiayaan ini. Namun berdasarkan perhitungan Tergugat, Penggugat sampai gugatan a quo di ajukan belum menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut;
14. Hal ini telah di akui dalam gugatan a quo pada poin 6 (enam). Adapun yang menjadi sisa kewajiban dari Penggugat adalah sebesar Rp. 107.932.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan

- | | |
|--|--|
| 1). Nilai Barang | : Rp. 203.800.000,- |
| 2). Biaya Uang Muka | : Rp. 40.760.000,- |
| 3). Biaya Administrasi (survey, notaris) | : Rp. 3.000.000,- |
| 4). Biaya Asuransi Kendaraan | : Rp. 23.405.480,- |
| 5). Biaya Asuransi Lain | : Rp. 4.847.900,- |
| 6). Denda & Sanksi Keterlambatan | : 0.3% dan Rp. 20.000,-
(pengenaan denda sesuai dengan pasal 11 Perjanjian) |
| Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang : | |
| 7). Jangka Waktu (tenor) | : 60 (enam puluh) bulan
Sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan |
| 8). Pada tanggal | : 30 Januari 2017 |
| 9). Besarnya tiap angsuran | : Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 15 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang terekam, angsuran yang telah Tergugat bayar perbulan adalah Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sementara Tergugat baru membayar dari tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 dengan total pembayaran sebesar $38 \times \text{Rp. 4.906.000,-} = \text{Rp. 186.428.000,-}$ (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Maka kerugian material Penggugat adalah sebesar $22 \times \text{Rp. 4.906.000,-} = \text{Rp. 107.932.000,-}$ (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

15. Bahwa selanjutnya Pasal 11 (sebelas) Perjanjian Pembiayaan secara tegas menyatakan: "Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur (Penggugat) dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka debitur (Penggugat) berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada kreditur (Tergugat) sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur (Penggugat) yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan serta berkewajiban membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (biaya administrasi keterlambatan) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa di dahului teguran oleh kreditur (Tergugat) kepada debitur (Penggugat); Setiap pembayaran oleh pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) kepada pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dengan urutan prioritas sebagai berikut, (atau dengan urutan lain yang di pandang baik oleh pihak pertama (Penggugat Rekonvensi), yaitu (a) biaya adminstrasi keterlambatan (dan/atau biaya lainnya), (b) denda, (c) angsuran. Setiap pembukuan dan/atau pencairan mengenai pembayaran kewajiban debitur (Penggugat) yang dibuat oleh kreditur (Tergugat), merupakan bukti transaksi yang sah dan mengikat debitur (Penggugat)."

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 (sebelas) Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas maka Penggugat berkewajiban juga untuk melakukan pembayaran denda dan penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan kreditur (Tergugat) yang besarnya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 16 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo

- Angsuran bulan Maret 2020 : Rp. 20.000,-
- Angsuran bulan April 2020 : Rp. 20.000,-
- Angsuran bulan Mei 2020 : Rp. 20.000,-
- Total : Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

b. Biaya administrasi keterlambatan yang wajib di bayarkan Penggugat adalah sebagai berikut:

Jumlah hari keterlambatan pembayaran angsuran dapat Tergugat rincikan sebagai berikut:

- Angsuran bulan Maret 2020 : 91 hari;
- Angsuran bulan April 2020 : 60 hari;
- Angsuran bulan Mei 2020 : 30 hari;

Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

a. Angsuran bulan Maret 2020: = $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 91$ hari: Rp. 1.339.338,-

b. Angsuran bulan April 2020: = $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 60$ hari : Rp. 883.080,-

c. Angsuran bulan Mei 2020 := $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 30$ hari: Rp. 441.540,-

Total : Rp. 2.707.500,-(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penggugat bukanlah Penggugat yang beriktikad baik.

17. Bahwa dalam Pasal 10 (sepuluh) Perjanjian Pembiayaan Penggugat telah menyatakan kesepakatannya yang kemudian menjadi kewajibannya, yaitu sebagai berikut :

Pasal 11 (sebelas): "pihak kedua (Penggugat) berkewajiban mendahulukan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, melalui tata cara dan tempat yang ditetapkan oleh kreditur (Tergugat), debitur (Penggugat) tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas terhadap permasalahan keuangan, hilangnya barang, keadaan memaksa/force majeure, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari

Halaman 17 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada pihak kedua (Penggugat) untuk menunda pembayaran angsuran tersebut).....”;

18. Bahwa pada faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan prestasinya kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga gugatan a quo berlangsung;
19. Bahwa pada posita poin 8 (delapan) Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan alasan atas keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan dampak Virus Corona berdasarkan pernyataan Instruksi Presiden, Bahwa faktanya Pemerintah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui penerbitan Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sehingga Penggugat masih berkewajiban untuk membayar angsuran pada tanggal 30 Maret 2020;
20. Terhadap kebijakan Kepres tersebut, Tergugat telah membuat program relaksasi yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengatur bahwa relaksasi diberikan kepada Debitur yang terdampak pandemi Covid-19, dengan mengajukan permohonan relaksasi; Bahwa alternatif restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugat telah mengikuti ketentuan yang diatur berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan dengan ada pedemic Covid-19 dan Surat Edaran No S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease Bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu Restrukturisasi diberikan kepada Debitur yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai Kreditor;
21. Bahwa pada poin 8 dan 9 gugatan a quo Penggugat menyatakan pada pokoknya: “Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan secara sepihak terhadap Objek Jaminan.....”;
22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan sebagai Akta Jaminan Fidusia No. 120 tertanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Beatrice Karolinska Santi Tua Pardede, S.H. Notaris yang berkedudukan di Banten (Akta Fidusia) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00015587.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 (Sertifikat Fidusia) sehingga memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kemudian Pasal 15 huruf a Perjanjian Pembiayaan, dinyatakan apabila debitur lalai melakukan pembayaran angsuran, maka debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada kreditor. Debitur (Tergugat) dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada kreditor (Tergugat) dan kreditor (Tergugat) berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari debitur (Penggugat) atau memintah penyerahan barang dari debitur (Penggugat) berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan kreditor (Tergugat), tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor (Tergugat), atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor (Tergugat), dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa, sebagai berikut :

- a. Debitur (Penggugat) lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur (Penggugat) melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitur (Penggugat) dan kreditor (Tergugat);

23. Bahwa perbuatan Tergugat untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan yang telah dijamin dengan jaminan fidusia serta telah didaftarkan ke Kementerian Hukum & HAM berdasarkan Sertifikat Fidusia merupakan hak Tergugat yang dilindungi oleh hukum, dikarenakan perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan : "(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 19 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila debitur (Penggugat) cidera janji, penerima fidusia (Tergugat) mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Juncto Pasal 29 Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut :

(1) "Apabila debitur (Penggugat) cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia (Tergugat) ;

24. Pasal 18 Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas sebagai berikut: "Dengan tetap mengindahkan ketentuan pasal 17 Perjanjian ini dan kesepakatan para pihak berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal debitur (Penggugat) lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, kreditur (Tergugat) berhak melaksanakan eksekusi atas barang dengan biaya yang akan dibebankan keada debitur (Penggugat), dan debitur (Penggugat) dengan ini menyatakan persetujuannya atas ketentuan pasal ini."

25. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan di atas, eksekusi yang dilakukan Tergugat terhadap objek jaminan fidusia bukanlah sebuah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatan a quo;

26. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan selama masa keterlambata angsuran Penggugat sama sekali tidak mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun secara tulisan pada poin 10 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

27. Bahwa Tergugat telah berulang kali memperingatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran baik secara lisan maupun secara tertulis, adapun Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan ke-1 tertanggal 6 April 2020, Surat Peringatan ke-2 tertanggal 11 April 2020, dan Surat Peringatan ke-3 tertanggal 14 April 2020, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan Tergugat dengan tetap tidak melakukan pembayaran angsuran meskipun telah Tergugat peringatkan secara berulang kali.

28. Dengan tidak di tanggapinya surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 dari Tergugat, sehingga Tergugat memiliki hak untuk melakukan eksekusi

Halaman 20 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi telah dilakukan oleh Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Prosedur perusahaan, dimana terdapat Surat Kuasa untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan telah terverifikasi sebagai profesi penagihan pembiayaan pada PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (Selanjutnya disebut "PT SPPI")

29. Bahwa selain itu sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat, sebelum dilakukan pelelangan Objek Jaminan, Tergugat kembali mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang (Selanjutnya disebut "SPH") tertanggal 29 Juni 2020 kepada Penggugat, yang mana pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan penyelesaian atas seluruh kewajibannya/pelunasan hutang

30. Bahwa selain itu perlu untuk diketahui ketika eksekusi dilakukan oleh Tergugat, Objek Jaminan berada dalam penguasaan orang lain diluar dari Perjanjian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, tidak berada pada penguasaan Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan dan di duga berniat untuk menggelapkan objek jaminan; Bahwa berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dan berlandaskan hukum sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Penggugat;

31. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat dengan dalil yang sangat mengada-ada dengan maksud untuk menguasai Objek Jaminan tanpa ingin menyelesaikan kewajibannya dimana hal ini diakui Penggugat dalam petitumnya;

32. Bahwa Penggugat pada intinya mengajukan gugatan a quo bukan untuk mencari keadilan namun justru ingin mencari keuntungan diri sendiri dengan menghindari dari kewajibannya namun ingin tetap menikmati manfaat dari adanya Perjanjian Pembiayaan ini;

Penutup.

Bahwa berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan

Halaman 21 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan mengabaikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 30 Desember 2016 adalah sah secara hukum dan tetap mengikat kedua para pihak;
3. Menyatakan Proses Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 110.639.500 (seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 110.639.500 (seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo; Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Dalam Gugatan Rekonvensi

Dalam kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi. Berikut adalah uraian kami:

Hubungan Hukum Antara Penggugat Rekonvensi Dengan Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan perikatan yang bernama Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 30 Desember 2019 ("Perjanjian Pembiayaan") dimana atas Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat Rekonvensi mendapatkan manfaat berupa fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa 1 (satu) kendaraan bermotor R-4, Merek Toyota, Grand Avanza, Model 1.3 G, 1 TON MB, Tahun 2016, Warna Hitam, Kondisi Baru, No. Rangka MHKM5EA3JGK044618, No. Mesin

Halaman 22 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF217124, No. Polisi B 2398 TKU atas nama Rahmad Haposan Nasution (Objek Jaminan);

2. Kemudian untuk menjamin hutang Tergugat Rekonvensi terbayar dengan baik maka Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan fidusia atas Objek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 120 tertanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Beatrice Karolinska Santi Tua Pardede, S.H. Notaris yang berkedudukan di Banten (Akta Fidusia);
3. Lalu Akta Fidusia tersebut didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia DKI Jakarta dimana atas pendaftaran tersebut keluarlah Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00015587.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 (Sertifikat Fidusia);
4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi kemudian harus melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera di dalam Perjanjian Pembiayaan yang akan kami uraikan di bab selanjutnya; Tergugat Rekonvensi Gagal Memenuhi Kewajibannya.
5. Bahwa Pasal 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan menyatakan secara tegas:
"Debitur (Tergugat Rekonvensi) dengan ini mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditur (Penggugat Rekonvensi) sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur (Penggugat Rekonvensi) kepada Debitur (Tergugat Rekonvensi) yang cukup dibuktikan dengan Perjanjian ini sebagai bukti/kwitansi tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan tersebut yang berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban pembayaran pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut :

Informasi Pembiayaan

- Jenis Pembiayaan : Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran
- Nilai Barang : Rp. 203.800.000,-
- Nilai Uang Muka : Rp. 40.760.000,-
- Biaya Administrasi (Survey, Notaris) : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Provisi : Rp. 0.-

(Ketentuan biaya di atur lebih lanjut pada Pasal 9 Perjanjian)

- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 23.405.000,-
- Biaya Asuransi Lain : Rp. 4.647.900,-
- Denda dan Sanksi Keterlambatan : 0,3% dan Rp. 20.000,-

Rincian Fasilitas Pembiayaan

- Hutang Pokok : Rp. 191.243.380,-

Halaman 23 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 103.116.620,-
- Jumlah Keseluruhan Hutang : Rp. 294.360.000,-

6. Bahwa selanjutnya Pasal 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan juga secara tegas menyatakan:

Jangka Waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :

- Jangka Waktu (tenor) ; 60 (enam puluh) bulan Sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
- Pada tanggal : 30 Januari 2017;
- Mulai bulan/tahun : 30 Januari 2017;
- Besar Tiap Angsuran : Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Angsuran terakhir : Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian pada Pasal 10 (sepuluh) Perjanjian Pembiayaan menyatakan: "Debitur (Tergugat Rekonvensi) berkewajiban mendahulukan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan oleh Kreditur (Penggugat Rekonvensi), Debitur (Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas terhadap permasalahan keuangan, hilangnya barang, keadaan memaksa/force majeure, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) untuk menunda pembayaran angsuran tersebut).....";

8. Bahwa fakta hukumnya Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran angsuran Objek Jaminan sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga gugatan a quo berlangsung;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana di uraikan dalam Pasal 15 (lima belas) Perjanjian Pembiayaan: "Debitur (Tergugat Rekonvensi) dinyatakan wanprestasi dan oleh karena wajib melunasi seluruh kewajibannya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditur (Penggugat Rekonvensi) dan Kreditur (Penggugat Rekonvensi) berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban dengan seketika dan sekaligus dari debitur (Tergugat Rekonvensi) atau meminta penyerahan

Halaman 24 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari debitur (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan Kreditur (Penggugat Rekonvensi), tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur (Penggugat Rekonvensi) atau Juru Sita Pengadilan atau Pihak Lain yang di tunjuk Kreditur (Penggugat Rekonvensi), dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- a. Debitur (Tergugat Rekonvensi) lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara Debitur (Tergugat Rekonvensi) dan Kreditur (Penggugat ekonvensi)";

Tergugat Rekonvensi Wajib Memberikan Ganti Kerugian Dan Denda Kepada Penggugat Rekonvensi.

10. Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Material yang akan di uraikan sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan

- Nilai Barang : Rp. 203.800.000,-
- Biaya Uang Muka : Rp. 40.760.000,-
- Biaya Administrasi (survey, notaris) : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 23.405.480,-
- Biaya Asuransi Lain : Rp. 4.847.900,-
- Denda & Sanksi Keterlambatan : 0.3% dan Rp. 20.000,-
(pengenaan denda sesuai dengan pasal 11 Perjanjian)

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :

- Jangka Waktu (tenor) : 60 (Enam Puluh) bulan Sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan;
- Pada tanggal : 30 Januari 2017
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 4.906.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah)

Berdasarkan data yang terekam, Angsuran yang telah Tergugat bayar perbulan adalah Rp. 4.906.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) sementara Tergugat baru membayar dari tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 dengan total pembayaran sebesar $38 \times \text{Rp. 4.906.000,-} = \text{Rp. 186.428.000,-}$ (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 25 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kerugian material Penggugat adalah sebesar 22 X Rp. 4.906.000,- = Rp. 107.932.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

11. Bahwa selanjutnya Pasal 11 (sebelas) Perjanjian Pembiayaan secara tegas menyatakan: "Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur (Penggugat) dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka debitur (Penggugat) berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Kreditur (Tergugat) sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban Debitur (Penggugat) yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan serta berkewajiban membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (biaya administrasi keterlambatan) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa di dahului teguran oleh Kreditur (Tergugat) kepada Debitur (Penggugat); Setiap pembayaran oleh pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) kepada pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dengan urutan prioritas sebagai berikut, (atau dengan urutan lain yang di pandang baik oleh pihak pertama (Penggugat Rekonvensi), yaitu (a) biaya adminstrasi keterlambatan (dan/atau biaya lainnya), (b) denda, (c) angsuran. Setiap pembukuan dan/atau pencairan mengenai pembayaran kewajiban Debitur (Penggugat) yang dibuat oleh Kreditur (Tergugat), merupakan bukti transaksi yang sah dan mengikat Debitur (Penggugat)."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 (sebelas) Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas maka Penggugat berkewajiban juga untuk melakukan pembayaran denda dan penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan Kreditur (Tergugat) yang besarnya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

c. Biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo

- Angsuran bulan Maret 2020 : Rp. 20.000,-
- Angsuran bulan April 2020 : Rp. 20.000,-
- Angsuran bulan Mei 2020 : Rp. 20.000,-

Halaman 26 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



ribu rupiah);

d. Biaya administrasi keterlambatan yang wajib di bayarkan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Jumlah hari keterlambatan pembayaran angsuran dapat Tergugat rincikan sebagai berikut:

- Angsuran bulan Maret 2020 : 91 hari;
- Angsuran bulan April 2020 : 60 hari;
- Angsuran bulan Mei 2020 : 31 hari;

- Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

- Angsuran bulan Maret 2020: = $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 91$ hari: Rp. 3.399.858,-
- Angsuran bulan April 2020: = $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 60$ hari: Rp. 2.943.600,-
- Angsuran bulan Mei 2020 : = $(0,3\% \times \text{Rp. } 4.906.000,-) \times 31$ hari: Rp. 2.546.214,-

Total : Rp. 2.707.500,-(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Kerugian Immateril Tergugat.

Bahwa perlu untuk di ketahui Tergugat merupakan perusahaan Finance terbesar di Indonesia, dan memiliki citra yang baik. Dengan adanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta cenderung mengada-ada, sehingga nama baik Tergugat yang telah dirintis dengan sekian lama menjadi tercoreng. Hal ini menimbulkan kerugian immaterial dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Upaya Paksa (Dwangsoom);

13. Untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi yang menolak melaksanakan isi putusan, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan;

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan pengadilan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoebaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan PK dari Tergugat Rekonvensi;

Penutup.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 30 Desember 2016;
3. Menyatakan hubungan perikatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertanggal 30 Desember 2016 adalah sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan Proses Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Material kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 107.932.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Total : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.707.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan;
10. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;

Halaman 28 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) (Uit Voerbaar bij Voorraad) dari Tergugat Rekonvensi;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 781/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel tanggal 24 Maret 2021 telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.500.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 24 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara virtual pada tanggal 07 April 2021 terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 781/Pdt.G /2020/PN.JKT.SEL tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2021;

Halaman 29 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan risalah pemberitahuan Nomor 781/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dengan risalah penyerahan memori banding tanggal 17 Mei 2021, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan akta penerimaan kontra memori banding Nomor 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 14 Juni 2021, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 02 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan suratnya masing-masing Nomor 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 17 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu diajukan banding pada tanggal 7 April 2021 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 April 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut, yaitu:

Bahwa setelah Penggugat/Pembanding membaca dan mencermati pertimbangan hukum *Judex factie*, dapat terlihat dan tergambarkan dengan jelas bahwa pertimbangan *Judex factie* dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau disebut ***onvoldoende gemotiveerd*** (*insufficient judgement*)

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pembanding atas putusan aquo adalah sebagai berikut :

Gugatan penggugat kabur (obscuurlibel)

Bahwa *Judex factie* dalam Pertimbangan hukumnya halaman 30 menyebutkan :**Dikutip :**

- Menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi obscuurlibel (gugatan tidak jelas) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas, substansinya

Halaman 30 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek yang dipermasalahkan dikarenakan posita dan petitum tidak sesuai;

Bagaimana mungkin penggugat/pembanding mengajukan gugatan yang sangat membingungkan dan tidak jelas substansinya, sedangkan penggugat/pembanding dalam membuat suatu gugatan sangat berhati-hati dalam membuat suatu gugatan dimana yang digugat adalah cara Tergugat/Terbanding dalam mengeksekusi objek sengketa berupa satu unit mobil toyota grand avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU tanpa menunjukkan surat yang sah dan tidak melalui prosedur yang baik kepada penggugat/Pembanding selaku konsumen, jelas secara faktual hukum bahwasanya Penggugat/Pembanding mengikuti intruksi Presiden dengan upaya mengajukan restrukturisasi kepada Tergugat/Terbanding, namun pihak Tergugat/Terbanding tidak dapat memberikan tanpa jawaban dan atau alasan yang jelas, sementara pemberian restrukturisasi sangat diprioritaskan bagi driver online tanpa ada penolakan permohonan dan atau penarikan semena-mena dari pihak Tergugat/Terbanding terlebih menggunakan jasa Depcolektor.

Bahwa dalam pertimbangan kedua majelis hakim pada persidangan tingkat pertama yang bebunyi dikutip:

- Menimbang bahwa dasar hukum gugatan Penggugat/Pembanding, memuat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta materi dan objek yang disengketakan, yang didasarkan klausa didalam perjanjian nomor 01.100.196.00.160789.7 pada pasal 12, diatur apabila debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan suatu syarat yang berbunyi ***“apabila ada tindakan moneter dan/ atau kebijakan lainnya oleh pemerintah republik indonesia berhak atau menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur kepada kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan debitur wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut”*** ; bahwa tanpa diberikan kebijakan restrukturisasi oleh pihak leasing sebagai penjamin yaitu ASTRA CREDIT COMPANY PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, Melakukan penarikan secara sepihak, maka hal tersebut bila disandarkan dengan pasal 1365 KUHPdata maka perbuatan kreditor dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa bagaimana mungkin pada posita gugatan perkara a quo tidak dijelaskan tentang perjanjian kontrak pembiayaan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mengingat bahwa

Halaman 31 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah berdasarkan kontrak tersebut, dan yang salah satu permasalahannya juga adalah mengenai klausula pada perjanjian kontrak yang tidak memenuhi syarat formil perjanjian sehingga hal tersebut adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding.

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada poin 3 majelis hakim pada tingkat pertama memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

“menimbang, bahwa disisi lain penggugat mendalilkan perjanjian pembiayaan nomor: 01.100.196.00.160789.7 yang dibuat oleh tergugat dan penggugat dengan menggunakan klausula baku, **menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidak-tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga beralasan hukum perjanjian pembiayaan a quo dinyatakan batal demi hukum.** Bahwa dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan tergugat/terbanding dalam membuat perjanjian dengan penggugat/pembanding adalah rangkaian perbuatan melawan hukum terlebih dalam pembuatan kontrak perjanjian tidak pernah dilakukan di hadapan notaris, sehingga hal tersebut akal-akalan tergugat/terbanding dalam membuat suatu kontrak perjanjian dengan konsumennya.

Bahwa terbanding menolak pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea 3 yang menyatakan “bahwa gugatan penggugat didasarkan pada penggabungan atas dua sumber yang berbeda yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdatan kedua melanggar syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdatan. dari penggabungan kedua dasar gugatan penggugat mengajukan posita yang saling bertolak belakang satu sama lainnya”.

Bahwa dari putusan tersebut diatas terlihat jelas bahwa mejelis hakim tidak benar-benar membaca gugatan yang diajukan pembanding pada judex facti, bagaimana mungkin Penggugat/pembanding tidak menceritakan perjanjian kontrak antara Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam posita gugatan? bahwa mengingat berangkatnya hubungan hukum antara pembanding dengan terbanding adalah dari **perjanjian kontrak pembiayaan** sehingga dalam posita gugatan harus dijelaskan agar gugatan menjadi jelas duduk perkaranya dan sebab akibat adanya hubungan hukum sehingga terjadi perkara aquo.

Halaman 32 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dengan nomor perkara 781/Pdt.G/2020/PN. JKT.SEL
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Juni 2021 yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak disalin lagi namun pada pokoknya dapat diketahui jawaban yang termuat dalam Kontra Memori Banding, yaitu:

1. Bahwa oleh karena jangka waktu penyerahan Kontra Memori Banding masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan disyaratkan, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan, Kesimpulan, serta semua alat-alat bukti di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini;
3. Bahwa jelas **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL** telah mencerminkan adanya penegakan supermasi hukum, keadilan, dan kebenaran karena telah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsung yang diperoleh dari bukti surat-surat;
4. Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL** telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 33 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam **Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 35 Tahun 1999**, sekarang diatur dalam **Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004**, yang menyatakan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. **Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL** juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, yang menyatakan:

“hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara”;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dengan No. **Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL** telah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang **segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;**

7. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 menyebutkan :

“Menimbang bahwa TERGUGAT mengajukan eksepsi obscuurlibel (gugatan tidak jelas) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas substansinya dengan objek yang dipermasalahkan dikarenakan posita dan petitum tidak sesuai”.

8. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas substansinya dan objek yang di permasalahan dikarenakan Posita dan Petitum tidak sesuai;
9. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut adalah uraian-uraian yang menjelaskan betapa kaburnya Surat Gugatan a quo (*Obscuur Libel*) PEMBANDING/PENGGUGAT, sebagai berikut :

Halaman 34 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMBANDING/PENGUGAT dalam posita poin 18 (delapan belas) gugatannya memberikan dalil-dalil yang intinya menguatkan argumennya untuk membatalkan perjanjian di mana konsekuensi hukumnya adalah KEMBALI KEPADA KEADAAN SEMULA. Sehingga kemudian sangatlah tidak jelas apabila dalam petitum poin 6 (enam) PEMBANDING/PENGUGAT kembali mendalilkan untuk Memerintahkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124;**

- Sehingga hal ini sangat membingungkan bagi TERBANDING/TERGUGAT sebab PEMBANDING/PENGUGAT pun gagal menentukan objek perkara/objek sengketa. Sehingga jelas kiranya gugatan ini telah cacat formil;
- Pada dasarnya gugatan a quo adalah sebuah gugatan dengan adanya hasil akhir berupa Putusan Pengadilan bukanlah Penetapan namun PENGUGAT dalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sesuatu. Hal ini menjadi sangat kontradiktif.

10. Bahwa Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 64-66, menjelaskan tentang adanya cacat-cacat formil dalam gugatan (*obscuur libel*) yang membuat petitum tidak memenuhi syarat, yaitu :

- Petitum bersifat umum;
- Petitum tuntutan ganti kerugian tapi tidak rinci;
- Petitum bersifat negative, tidak dapat dikabulkan;
- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

11. Bahwa apa yang dimaksud sebagai cacat formil (*obscuur libel*) dalam gugatan dapat kami kutip pendapat hukum Yahya Harahap di dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 448 menjelaskan :

" Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas".

Masih menurut doktrin M Yahya Harahap. Sebuah gugatan dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) antara lain :

Halaman 35 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, atau;
- Masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.”

12. Lebih lanjut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa dalam praktek peradilan, dengan berdasarkan pada Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas proses *doematigheid* (demi kepentingan beracara), pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tentu;

13. Ketidakjelasan ini membuat gugatan *a quo* menjadi kacau sehingga apabila di kabulkan maka putusan tersebut akan memiliki konsekuensi yuridis yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat ke depannya hukum itu sendiri tidak bisa dijadikan alas atau dasar pijakan lagi;

14. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara **petitum dan posita haruslah hubungan satu sama lain** dalam arti **antara petitum haruslah di dukung oleh posita yang diuraikan dengan jelas di dalam gugatannya**. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*Neit Ontvankelijk verklaard*);

16. Bahwa Permohonan Restrukturisasi merupakan hak dari semua debitur untuk mengajukan dengan mempedomani POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan dengan ada pedemic Covid-19 dan Surat Edaran No S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease Bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu Restrukturisasi diberikan kepada Debitor yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 **dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai Kreditor**;

17. Bahwa alasan TERBANDING/TERGUGAT tidak memberikan restrukturisasi terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT adalah PEMBANDING/PENGGUGAT belum melakukan kewajiban pada tanggal 30 Maret 2020, hal ini telah sesuai dengan prinsip manajemen resiko dan tata kelola perusahaan dalam memberikan relaksasi kredit pada pasal 3

Halaman 36 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Nonbank yang menyatakan “*Penerapan kebijakan Countercyclical sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik*”. Ketentuan ini menghimbau kepada Kreditur agar *memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik* dalam memberikan restrukturisasi kepada Debitur yang terkena dampak Covid-19;.

18. Bahwa Hal ini telah dibuktikan oleh TERBANDING/TERGUGAT di dalam sidang perkara *a quo* dengan menunjukkan surat *schedule* pembayaran milik PEMBANDING/PENGGUGAT. Tidak hanya itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan didalam persidangan perkara *a quo*, PEMBANDING/PENGGUGAT tidak melakukan prosedur restrukturisasi dengan baik dan benar melainkan hanya melalui pesan singkat sms handphone, dimana seharusnya PEMBANDING/PENGGUGAT datang ke kantor TERBANDING/TERGUGAT untuk melakukan proses lebih lanjut yaitu menunjukkan keadaan Objek Perjanjian dalam hal ini **satu unit Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 warna hitam metalik tahun 2016 dengan nomor polisi B 2398 TKU Nomor Rangka MHKM5EA3JGK044618, Nomor Mesin 1NRF217124,** sehingga PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai Debitur terdampak covid-19;

19. Bahwa selain itu perlu untuk diketahui ketika eksekusi dilakukan oleh TERBANDING/TERGUGAT, **Objek Jaminan berada dalam penguasaan orang lain diluar dari Perjanjian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari TERBANDING/TERGUGAT,** tidak berada pada penguasaan PEMBANDING/PENGGUGAT. Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan dan di duga berniat untuk menggelapkan objek jaminan, hal ini telah dibuktikan oleh TERBANDING/TERGUGAT didalam sidang perkara *a quo*;

20. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 31 aline 3 yang menyatakan :

“Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada penggabungan atas dua sumber yang berbeda yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata kedua melanggar syarat objektif

Halaman 37 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dari penggabungan kedua dasar gugatan PENGUGAT mengajukan posita yang saling bertolak belakang satu sama lain”.

Bahwa hal ini menunjukkan, Majelis Hakim pada tingkat pertama (Judex Factie) benar-benar telah memahami isi gugatan a quo PEMBANDING/PENGUGAT, sehingga Majelis Hakim dapat menarik pertimbangan hukum tersebut. Hal ini telah menunjukkan begitu kaburnya gugatan a quo milik PEMBANDING/PENGUGAT.

Bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian, hal ini akan menyebabkan gugatan kabur dan sangat membingungkan (*Obscuur libel*), dimana hal tersebut seharusnya menjadi terpisah dan tidak dapat dijadikan satu didalam sebuah gugatan.

21. Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Factie* ini sudah sepatutnya dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo, karena PEMBANDING/PENGUGAT sama sekali tidak mampu menguraikan serta memberikan dasar hukum yang tepat agar dapat membatalkan putusan *Judex Factie*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING/TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding PEMBANDING/PENGUGAT;
2. Menolak untuk seluruhnya Memori Banding PEMBANDING/PENGUGAT;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL;
2. Menghukum PEMBANDING/PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

atau,

Halaman 38 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding dan yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara perdata beserta Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 781/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili tentang Eksepsi yang berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena formalitas gugatan tidak jelas (*Obscur Libel*) adalah sudah tepat dan benar, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat setelah dipelajari oleh Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang digabungkan dengan perbuatan Wanprestasi, menurut prinsip hukum acara perdata di Indonesia penyelesaian kedua permasalahan hukum tersebut harus dilakukan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat disatukan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 antara lain dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara, atas alasan tersebut keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Halaman 39 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi perkara ini sudah tepat yaitu mengabulkan eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka materi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan Terbanding semula Tergugat telah diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka gugatan Rekonsensi dari Terbanding/Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga pertimbangan tentang Rekonsensi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 781/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 781/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 40 dari Putusan Nomor 612/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 yang terdiri dari HARYONO, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, SAURASI SILALAH, S.H., M.H., M.H. dan NELSON PASARIBU, S.H., M.H... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SABDA SIREGAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

HARYONO, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SABDA SIREGAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 | (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 | (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 | (seratus tiga puluh Ribu) |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu Rupiah). |